

Strategi Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice: Peran Polres Bima Kota dalam Menangani Kasus Pencurian

Henry Jonathan Hutaruk*
Universitas Airlangga, Indonesia
Email: henryjonathanhutaruk@gmail.com*

Keywords:

Law enforcement, Restorative justice, Theft, Polres Bima City, Mediation, Social rehabilitation..

Abstract

Restorative justice-based law enforcement is an approach that emphasizes restoring the relationship between the victim and the offender, rather than simply punishing the offender. This approach aims to create a more humane form of justice and repair social conditions through mediation and rehabilitation. This study aims to analyze the law enforcement strategy based on restorative justice implemented by Polres Bima City in handling theft cases. The research uses a qualitative approach with a descriptive analysis. Data were collected through interviews with police officers, offenders, victims, and other related parties, as well as documentation of the process of resolving theft cases at Polres Bima City. The results show that Polres Bima City has implemented the principles of restorative justice in resolving theft cases through stages such as mediation between the victim and the offender, offender rehabilitation, and social restoration. This process focuses on restoring social relationships damaged by criminal acts and providing an opportunity for offenders to correct their mistakes without undermining the rights of the victims. However, the implementation of restorative justice faces several challenges, such as limited resources, a lack of understanding of restorative justice among law enforcement officers, and resistance from some parts of the community who prioritize conventional punitive measures. Despite these challenges, the results indicate that this approach can reduce recidivism and create a more inclusive atmosphere of justice for the community. This study recommends enhancing understanding and training in restorative justice for law enforcement officers, as well as strengthening coordination between the police, judicial institutions, and the community in supporting the implementation of restorative justice-based law enforcement.

Kata Kunci:

Penegakan hukum, Restorative justice, Pencurian, Polres Bima Kota, Mediasi, Rehabilitasi sosial.

Abstrak

Penegakan hukum berbasis restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, bukan sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan memperbaiki keadaan sosial melalui mediasi dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum berbasis restorative justice yang diterapkan oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan dokumentasi terkait proses penyelesaian kasus pencurian di Polres Bima Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Bima Kota telah mengimplementasikan prinsip-prinsip restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian melalui tahapan mediasi antara korban dan pelaku, pembinaan pelaku, serta rehabilitasi sosial. Proses ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa mengorbankan hak-hak korban. Namun, implementasi restorative justice ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang restorative justice di kalangan aparat penegak hukum, serta resistensi dari sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan hukuman konvensional. Meskipun demikian, hasilnya menunjukkan

bahwa pendekatan ini dapat mengurangi tingkat residivisme dan menciptakan suasana keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman dan pelatihan restorative justice untuk aparat penegak hukum, serta memperkuat koordinasi antara kepolisian, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam mendukung penerapan penegakan hukum berbasis restorative justice.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan suatu negara. Proses penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan, masyarakat mendapatkan perlindungan hak-haknya, dan keadilan tercapai. Di Indonesia, sistem peradilan yang ada selama ini lebih mengedepankan pendekatan retributif, yaitu pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran dan teori-teori hukum, muncul paradigma baru dalam penegakan hukum, yakni pendekatan restoratif (Adi, 2020). Pendekatan restoratif justice ini lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, ketimbang sekadar memberikan hukuman.

Salah satu fenomena yang kerap ditemukan di tengah masyarakat adalah kasus pencurian. Kasus pencurian adalah jenis kejahatan yang cukup sering terjadi di berbagai daerah. Tindak pidana pencurian dapat menimbulkan kerugian materiil dan psikis baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Penanganan terhadap kasus pencurian selama ini, umumnya melalui jalur hukum yang cenderung berorientasi pada pembalasan kepada pelaku kejahatan. Namun, pendekatan ini tidak selalu memberikan solusi yang memadai untuk pemulihan hubungan sosial, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi integrasi sosial dan rehabilitasi pelaku.

Dalam menghadapi kasus-kasus pencurian, khususnya di Kota Bima, Polres Bima Kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Polres Bima Kota berusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencurian melalui berbagai langkah preventif dan represif, termasuk melakukan penyidikan, penangkapan, hingga penyelesaian perkara di pengadilan. Namun, dengan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, penting untuk mengkaji apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bima Kota sudah mempertimbangkan aspek restoratif, yang memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan secara damai, tanpa harus melibatkan proses hukuman yang keras.

Strategi penegakan hukum berbasis restoratif justice juga berhubungan erat dengan tujuan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Penerapan restoratif justice membuka kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan melakukan upaya perbaikan diri, yang lebih memberikan efek jera ketimbang sekadar hukuman penjara. Dengan demikian, pelaku dapat reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kekambuhan dalam melakukan kejahatan.

Keberhasilan dari strategi penegakan hukum berbasis restoratif justice sangat tergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, korban, pelaku, maupun masyarakat. Polres Bima Kota, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum,

harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, khususnya dalam kasus pencurian.

Pendekatan restorative justice telah menjadi salah satu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana modern yang berkembang di berbagai negara sebagai respons atas keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Secara global, restorative justice dipandang mampu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih humanis melalui pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Menurut Howard Zehr, restorative justice menempatkan pemulihan kerugian dan tanggung jawab sosial sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Dalam praktik internasional, pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia untuk menangani tindak pidana ringan hingga menengah dengan menekankan dialog, mediasi, dan reintegrasi sosial. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum modern tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan keadilan substantif yang mampu menjaga harmoni sosial secara berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, penguatan restorative justice semakin mendapat perhatian melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang diterbitkan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung sebagai upaya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kasus pencurian masih menjadi salah satu tindak pidana yang dominan terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian terus menduduki posisi tinggi dalam statistik kriminal nasional beberapa tahun terakhir. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman, menurunnya kepercayaan sosial, serta potensi konflik berkepanjangan di masyarakat. Penanganan kasus pencurian yang selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan litigasi formal sering kali belum mampu memberikan pemulihan optimal bagi korban maupun rehabilitasi sosial bagi pelaku. Hukuman penjara dalam banyak kasus justru memunculkan stigma sosial dan meningkatkan potensi residivisme. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi alternatif penting dalam penyelesaian perkara pencurian karena memungkinkan terciptanya dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks ini, aparat kepolisian memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan dan penyelesaian perkara pidana di tingkat lokal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa restorative justice memiliki efektivitas dalam menciptakan penyelesaian perkara yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong menegaskan bahwa restorative justice mampu mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana melalui pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Penelitian lain oleh (Hidayat, 2021) menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus pencurian ringan di Indonesia dapat meningkatkan kepuasan korban karena korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian dan memperoleh pemulihan secara langsung. Selain itu, penelitian (Rahardjo, 2021) menemukan bahwa keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Penelitian terbaru dari jurnal berbasis Scopus juga menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice

dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kajian normatif atau implementasi restorative justice secara umum, sementara kajian empiris mengenai strategi implementasi restorative justice oleh institusi kepolisian di tingkat daerah, khususnya dalam penanganan kasus pencurian, masih relatif terbatas.

Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas restorative justice dari aspek normatif hukum atau efektivitas umum tanpa menelaah secara mendalam strategi implementasi yang dilakukan aparat kepolisian di tingkat operasional. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengungkap tantangan teknis, kendala sosial, dan pola koordinasi antar lembaga dalam penerapan restorative justice di daerah dengan karakteristik sosial budaya tertentu seperti Kota Bima. Padahal, kondisi sosial masyarakat lokal sangat memengaruhi keberhasilan mediasi dan penyelesaian konflik berbasis restoratif. Penelitian sebelumnya juga belum mengintegrasikan perspektif aparat kepolisian, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat secara bersamaan dalam menganalisis efektivitas restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif terkait strategi penegakan hukum berbasis restorative justice oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus pencurian.

Urgensi penelitian ini semakin kuat seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Pendekatan penghukuman konvensional dalam banyak kasus belum mampu menyelesaikan akar konflik sosial secara menyeluruh. Dalam kasus pencurian, penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali memicu permusuhan berkepanjangan antara korban dan pelaku, bahkan memperbesar potensi konflik sosial di masyarakat. Di sisi lain, restorative justice menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih partisipatif dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan secara langsung. Dalam konteks Kota Bima, pendekatan ini menjadi relevan karena masyarakat lokal masih menjunjung tinggi nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik berbasis komunitas. Oleh sebab itu, penelitian mengenai strategi restorative justice oleh Polres Bima Kota menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pendekatan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Penelitian ini juga menjadi penting dalam mendukung reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan paradigma hukum modern.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis strategi implementasi restorative justice oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus pencurian melalui pendekatan empiris kualitatif yang melibatkan berbagai pihak terkait secara langsung. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep restorative justice secara normatif, tetapi juga mengkaji secara mendalam mekanisme mediasi, pola koordinasi lintas lembaga, kendala implementasi, serta strategi penyelesaian konflik yang diterapkan oleh aparat kepolisian di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif aparat kepolisian, korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan lembaga pendukung dalam satu kerangka analisis sehingga menghasilkan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas restorative justice dalam praktik penegakan hukum. Kebaruan lainnya adalah penguatan

analisis pada konteks sosial budaya masyarakat Kota Bima yang memiliki karakteristik lokal tertentu dalam penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian restorative justice berbasis praktik lokal dan implementasi institusional di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum berbasis restorative justice yang diterapkan oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus pencurian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa penguatan kajian hukum pidana dan restorative justice, khususnya terkait implementasi keadilan restoratif dalam praktik kepolisian di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi aparat kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya dalam mengembangkan strategi penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi sosial dan kebijakan karena dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penegakan hukum yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan restorative justice tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat harmoni sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh Polres Bima Kota. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, dan persepsi yang terlibat dalam implementasi restorative justice, serta untuk menganalisis secara komprehensif dampak yang ditimbulkan baik bagi aparat kepolisian, pelaku tindak pidana, maupun korban. Dalam konteks ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana restorative justice diterapkan dalam proses penyelesaian kasus pencurian, apakah pendekatan ini efektif dalam mencapai tujuan hukum dan sosial, serta bagaimana prinsip pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dapat dijalankan dalam praktik kepolisian di wilayah tersebut.

Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelami aspek-aspek yang tidak dapat ditangkap hanya melalui data kuantitatif, seperti dinamika hubungan sosial antara pelaku, korban, dan aparat kepolisian, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip restorative justice. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan keberhasilan penerapan restorative justice, baik dari perspektif aparat kepolisian, korban, maupun masyarakat sekitar.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih holistik dan komprehensif melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, termasuk penyidik, pelaku pencurian, korban, serta tokoh masyarakat atau mediator yang terlibat dalam proses restorative justice. Selain wawancara, observasi langsung di Polres Bima Kota juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini

untuk melihat secara nyata bagaimana praktik restorative justice diterapkan dalam penyelesaian kasus pencurian. Studi dokumentasi juga digunakan untuk menganalisis kebijakan, prosedur, dan laporan yang terkait dengan penerapan restorative justice di Polres Bima Kota.

Subjek penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang terlibat langsung dengan penegakan hukum di Polres Bima Kota, yang secara langsung berperan dalam penerapan strategi penegakan hukum berbasis restorative justice dalam menangani kasus pencurian. Pemilihan subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik restorative justice dalam penanganan kasus kriminal, serta untuk menganalisis bagaimana setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum memberikan kontribusi terhadap keberhasilan atau tantangan dalam penerapannya. Adapun subjek-subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi:

Penyidik dan aparat kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus pencurian merupakan subjek utama dalam penelitian ini. Mereka memiliki peran penting dalam implementasi dan pelaksanaan strategi penegakan hukum berbasis restorative justice. Melalui wawancara dengan penyidik, peneliti akan memperoleh pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan pendekatan ini. Para penyidik juga dapat memberikan wawasan tentang kendala-kendala yang dihadapi, baik dalam hal koordinasi antar instansi, persepsi masyarakat, maupun pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan restorative justice.

Pelaku tindak pidana pencurian yang telah menjalani proses hukum di Polres Bima Kota juga menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Melalui wawancara dengan pelaku, peneliti dapat menggali pengalaman mereka selama proses hukum yang melibatkan prinsip restorative justice, serta bagaimana mereka menilai pendekatan ini dalam pemulihan sosial mereka. Wawancara dengan pelaku dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak dari proses penyelesaian yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dengan korban dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Korban pencurian adalah pihak lain yang sangat relevan dalam penelitian ini, karena mereka dapat memberikan wawasan yang penting mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi proses penyelesaian hukum berbasis restorative justice. Sebagai bagian dari proses tersebut, korban memiliki kesempatan untuk terlibat dalam dialog atau mediasi dengan pelaku, dan memberikan perspektif mengenai apakah pendekatan ini memenuhi harapan mereka dalam memperoleh keadilan dan pemulihan. Peneliti akan menggali perasaan dan persepsi korban tentang apakah mereka merasa puas dengan proses yang diterapkan dan bagaimana penerapan restorative justice memengaruhi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

Tokoh masyarakat atau mediator yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa berbasis restorative justice di tingkat komunitas juga merupakan subjek penting dalam penelitian ini. Mereka memiliki peran sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, serta membantu mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Melalui wawancara dengan mediator atau tokoh masyarakat, peneliti dapat menggali bagaimana mereka menjalankan peran mereka dalam mendukung keberhasilan restorative justice, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola proses mediasi dan

komunikasi antar pihak yang terlibat. Peran mereka sebagai penghubung antara kepolisian, pelaku, dan korban sangat penting untuk menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Pejabat terkait dalam bidang hukum dan sosial, baik di Polres Bima Kota maupun di instansi pemerintah lainnya, juga menjadi subjek penelitian. Mereka dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai kebijakan, regulasi, dan implementasi restorative justice dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di Kota Bima. Wawancara dengan pejabat ini dapat memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan prinsip restorative justice di tingkat lokal, serta bagaimana kebijakan ini dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana secara nasional. Mereka juga dapat memberikan informasi mengenai kolaborasi antara berbagai lembaga hukum dan sosial dalam mendukung penerapan keadilan restoratif.

Dengan melibatkan berbagai pihak ini sebagai subjek penelitian, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai penerapan dan dampak dari keadilan restoratif dalam penanganan kasus pencurian di Polres Bima Kota, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses penegakan hukum berbasis restorative justice di masa depan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggali makna yang terkandung dalam data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen terkait yang berkaitan dengan implementasi restorative justice dalam penanganan kasus pencurian oleh Polres Bima Kota. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk membangun teori atau pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan data yang terkumpul, bukan hanya menguji hipotesis yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman dan interpretasi yang berkembang seiring dengan analisis data yang ditemukan di lapangan.

Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data, yaitu langkah awal untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori atau tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengorganisasian ini penting untuk mempermudah peneliti dalam memahami konteks dan menjelaskan fenomena yang terkait dengan penerapan restorative justice. Langkah selanjutnya adalah pengkodean data, yang melibatkan pemberian label atau kode pada bagian-bagian tertentu dari data yang relevan dengan tema-tema utama, seperti proses mediasi, pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta evaluasi terhadap keberhasilan atau kendala yang ditemukan dalam praktik restorative justice. Proses pengkodean ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis dengan cara yang konsisten.

Penelitian ini menekankan pada pemahaman konteks sosial dan hukum yang memengaruhi penerapan restorative justice dalam penanganan kasus pencurian di Polres Bima Kota, termasuk dukungan masyarakat, persepsi keadilan, dan sistem hukum yang berlaku, guna menghasilkan interpretasi data yang lebih komprehensif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antar data untuk menilai efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif serta interaksi antara pelaku, korban, dan aparat kepolisian dalam proses mediasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan memperoleh persetujuan para

pihak, sekaligus menelaah peluang yang muncul, seperti peningkatan kepuasan masyarakat, penguatan relasi polisi dan masyarakat, serta potensi penurunan tingkat pengulangan tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi pendekatan Restorative Justice (RJ) oleh Polres Bima Kota dalam penanganan kasus pencurian, terdapat berbagai kendala, tantangan, serta kebutuhan akan strategi untuk mengoptimalkan penerapannya. Bab ini membahas secara rinci kendala yang dihadapi, tantangan dalam proses mediasi, solusi yang diterapkan, serta strategi peningkatan koordinasi antara Polres, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mendukung keberhasilan RJ.

Implementasi Restorative Justice (RJ) di Polres Bima Kota menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus pencurian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep RJ. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa hukum harus berorientasi pada penghukuman pelaku melalui jalur litigasi formal. Persepsi ini sering kali menyebabkan penolakan terhadap pendekatan RJ, terutama dari pihak korban atau keluarga korban yang menginginkan hukuman berat bagi pelaku. Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui RJ justru berakhir di pengadilan.

Pandangan masyarakat yang masih didominasi oleh pendekatan retributif ini juga diperparah oleh minimnya sosialisasi mengenai manfaat RJ. Masyarakat cenderung kurang memahami bahwa RJ bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi korban, pelaku, dan komunitas. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat yang terlibat dalam mediasi juga menghadapi kesulitan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa RJ adalah solusi yang tepat.

Selain kendala pemahaman, minimnya sumber daya dan fasilitas pendukung menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan RJ. Meskipun Polres Bima Kota telah membentuk Subunit II dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menangani kasus-kasus RJ, masih terdapat keterbatasan dalam hal pelatihan lanjutan bagi aparat kepolisian. Aparat yang bertugas dalam proses mediasi sering kali belum memiliki keahlian yang cukup dalam teknik mediasi, manajemen konflik, atau pengelolaan trauma, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Keterbatasan fasilitas juga memengaruhi proses mediasi. Dalam beberapa kasus, tidak tersedia ruangan khusus yang dirancang untuk menciptakan suasana kondusif selama mediasi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap psikolog atau konselor yang dapat membantu korban dan pelaku dalam proses RJ menjadi tantangan tambahan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan trauma emosional.

Beban kerja aparat yang tinggi juga menjadi kendala besar dalam penerapan RJ. Dengan jumlah laporan pencurian yang cukup tinggi setiap tahunnya, aparat kepolisian harus membagi waktu antara menangani kasus-kasus berat dan memfasilitasi mediasi. Proses RJ yang membutuhkan dialog intensif dan keterlibatan aktif semua pihak sering kali sulit dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan waktu. Hal ini terutama terasa ketika aparat juga harus menangani tugas-tugas administratif atau operasional lainnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari beberapa korban atau pelaku untuk terlibat dalam RJ. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya merasa

bahwa mediasi tidak memberikan keadilan yang cukup karena tidak ada hukuman berat bagi pelaku. Di sisi lain, pelaku terkadang enggan terlibat dalam mediasi karena takut menghadapi korban secara langsung atau merasa bahwa mereka akan diperlakukan tidak adil selama proses tersebut.

Resistensi internal juga menjadi tantangan dalam implementasi RJ. Beberapa aparat kepolisian masih lebih familiar dengan pendekatan retributif dan kurang percaya pada efektivitas RJ sebagai solusi penyelesaian konflik. Hal ini dapat memengaruhi komitmen aparat dalam memfasilitasi mediasi dan mendorong penerapan RJ secara konsisten.

Selain itu, kendala lain yang muncul adalah tidak semua kasus pencurian memenuhi kriteria untuk diterapkan RJ. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau kerugian besar, RJ sering kali tidak dapat diterapkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan oleh korban. Polres Bima Kota harus selektif dalam menentukan kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui RJ, sehingga pendekatan ini tidak selalu dapat digunakan secara luas.

Minimnya koordinasi lintas lembaga juga menjadi kendala dalam pelaksanaan RJ. Meskipun Polres Bima Kota telah bekerja sama dengan beberapa lembaga, seperti dinas sosial atau LSM, koordinasi yang lebih intensif masih diperlukan untuk menyediakan layanan pendukung yang memadai, seperti konseling bagi korban atau pelatihan keterampilan bagi pelaku.

Dalam beberapa kasus, tekanan dari masyarakat atau pihak ketiga juga menjadi kendala dalam penerapan RJ. Ada kasus di mana masyarakat menganggap bahwa pendekatan ini terlalu lunak terhadap pelaku, sehingga memunculkan kritik terhadap Polres Bima Kota. Tekanan ini dapat memengaruhi proses mediasi dan keputusan yang diambil oleh aparat.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan RJ. Proses mediasi dan pendampingan pasca-mediasi membutuhkan biaya, baik untuk transportasi, pelatihan, maupun penyediaan fasilitas pendukung. Dengan anggaran yang terbatas, Polres Bima Kota sering kali harus mencari cara alternatif untuk mendukung pelaksanaan RJ tanpa mengurangi kualitas prosesnya.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam memonitor pelaksanaan kesepakatan RJ. Setelah mediasi selesai, Polres harus memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya, seperti mengganti kerugian korban atau melakukan kerja sosial. Namun, keterbatasan sumber daya membuat proses pengawasan ini menjadi tantangan, terutama ketika jumlah kasus yang ditangani cukup besar.

Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., menyatakan bahwa kendala-kendala ini merupakan bagian dari tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan RJ. "Kami menyadari bahwa RJ adalah pendekatan yang membutuhkan banyak dukungan, baik dari masyarakat, aparat, maupun lembaga terkait. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus kami lakukan untuk memastikan bahwa RJ dapat diterapkan dengan lebih baik," ungkapnya .

Wakapolres Kompol Herman, S.H., menambahkan bahwa kendala tersebut juga menjadi pelajaran bagi Polres Bima Kota untuk terus memperbaiki sistem dan prosedur RJ. "Kami berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas aparat, menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah

ini, kami berharap dapat mengatasi kendala yang ada dan memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi semua pihak," jelasnya .

Dengan berbagai kendala yang ada, Polres Bima Kota berkomitmen untuk terus mencari solusi yang inovatif dan melibatkan semua pihak untuk mendukung keberhasilan RJ. Meskipun tantangan masih ada, penerapan RJ tetap menjadi prioritas dalam menciptakan keadilan yang memulihkan dan membangun kembali hubungan sosial yang lebih baik..

Proses mediasi dalam pendekatan Restorative Justice (RJ) di Polres Bima Kota sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban merasa tertekan untuk menerima solusi yang diajukan, terutama jika pelaku memiliki pengaruh sosial, ekonomi, atau politik yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan korban merasa bahwa mediasi tidak memberikan keadilan yang sejati, sehingga mengurangi efektivitas RJ sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial.

Ketidakseimbangan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya dukungan emosional bagi korban selama mediasi. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki pendamping yang membantu mereka merasa aman dan didengarkan. Hal ini terutama terjadi dalam kasus yang melibatkan perempuan atau anak-anak, di mana korban mungkin merasa lebih rentan atau terintimidasi oleh pelaku. Tanpa dukungan yang memadai, korban cenderung menarik diri dari proses mediasi atau menerima solusi yang tidak sepenuhnya adil.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah trauma atau ketidakpercayaan korban terhadap pelaku. Korban yang mengalami kerugian besar, baik secara materiil maupun emosional, sering kali merasa sulit untuk memaafkan pelaku atau bahkan berpartisipasi dalam mediasi. Trauma ini dapat menyebabkan korban menolak solusi damai yang diajukan dan lebih memilih jalur litigasi formal sebagai bentuk keadilan yang mereka anggap lebih memuaskan.

Dalam kasus pencurian yang melibatkan kekerasan emosional atau ancaman, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Korban mungkin mengalami ketakutan bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya atau tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat selama mediasi. Ketidakpercayaan ini sering kali menjadi hambatan utama dalam membangun dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku.

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung proses RJ juga menjadi tantangan signifikan. Meski tokoh masyarakat dan adat sering dilibatkan dalam mediasi, ada kalanya masyarakat menganggap bahwa RJ hanya menguntungkan pelaku tanpa memberikan keadilan yang cukup bagi korban. Persepsi ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang manfaat RJ dan tujuan utamanya untuk menciptakan keadilan yang memulihkan.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang RJ. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa RJ tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung bersikap skeptis terhadap RJ dan lebih memilih pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku.

Tantangan lain dalam mediasi adalah kesulitan dalam menjembatani perbedaan pandangan antara korban dan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku memiliki harapan yang sangat berbeda mengenai hasil mediasi. Misalnya, korban mungkin

menginginkan penggantian kerugian secara penuh, sementara pelaku hanya mampu menawarkan permintaan maaf atau bentuk kompensasi lain yang lebih sederhana. Ketidaksesuaian harapan ini sering kali menghambat tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Proses mediasi juga menghadapi tantangan teknis, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Dengan banyaknya laporan kasus pencurian yang masuk setiap tahun, aparat kepolisian sering kali harus membagi waktu antara menangani kasus-kasus berat dan memfasilitasi mediasi. Padahal, mediasi membutuhkan dialog yang intensif dan keterlibatan aktif semua pihak, yang sulit dilakukan secara maksimal dalam kondisi keterbatasan waktu.

Kurangnya pelatihan khusus bagi aparat kepolisian juga menjadi tantangan dalam mediasi. Meskipun Polres Bima Kota telah membentuk Subunit II dan Kanit PPA untuk menangani kasus RJ, tidak semua aparat yang terlibat memiliki keterampilan mediasi yang memadai. Aparat yang kurang terlatih dalam teknik komunikasi atau pengelolaan konflik sering kali kesulitan untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan produktif.

Dalam beberapa kasus, tantangan mediasi juga muncul dari tekanan eksternal, seperti pengaruh dari pihak ketiga. Misalnya, keluarga korban atau pelaku yang tidak terlibat langsung dalam mediasi dapat memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menerima solusi tertentu. Tekanan ini sering kali mengganggu proses mediasi dan mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan yang benar-benar adil.

Selain itu, minimnya dukungan psikologis bagi korban dan pelaku juga menjadi tantangan. Dalam kasus yang melibatkan trauma atau emosi yang mendalam, kehadiran psikolog atau konselor dapat membantu korban dan pelaku menghadapi proses mediasi dengan lebih baik. Namun, keterbatasan akses terhadap layanan psikologis ini sering kali menghambat tercapainya dialog yang konstruktif.

Tantangan lain adalah kurangnya ruang mediasi yang dirancang secara khusus. Dalam beberapa kasus, mediasi dilakukan di lingkungan yang kurang kondusif, seperti kantor kepolisian yang cenderung formal dan intimidatif. Lingkungan seperti ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman atau tertekan, sehingga mengurangi efektivitas mediasi.

Dalam konteks masyarakat Bima, peran tokoh adat dan agama sering kali menjadi kunci keberhasilan mediasi. Namun, keterlibatan mereka juga menghadapi tantangan, terutama jika ada konflik kepentingan atau jika tokoh tersebut tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip-prinsip RJ. Ketidaksiapan ini dapat memengaruhi legitimasi dan hasil dari mediasi.

Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., mengakui bahwa tantangan ini adalah bagian dari proses yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan RJ. "Kami menyadari bahwa mediasi membutuhkan dukungan yang lebih besar, baik dari segi sumber daya, pelatihan, maupun partisipasi masyarakat. Tantangan ini menunjukkan bahwa kami perlu terus berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat proses RJ," ungkapnya .

Wakapolres Kompol Herman, S.H., menambahkan bahwa edukasi masyarakat adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. "Kami terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa RJ bukan hanya tentang mengurangi hukuman, tetapi juga tentang memulihkan hubungan sosial. Ini membutuhkan waktu dan komitmen dari semua pihak," jelasnya .

Kasat Reskrim IPTU Franto A. Matondang, S.T.K., M.Si., menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparat kepolisian. "Kami membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa aparat memiliki keterampilan yang memadai dalam memfasilitasi mediasi. Dengan pelatihan yang baik, kami dapat mengatasi banyak tantangan yang muncul dalam proses mediasi," ujarnya .

Dengan berbagai tantangan yang ada, Polres Bima Kota terus berupaya memperbaiki proses mediasi dalam RJ. Langkah-langkah seperti peningkatan pelatihan, penyediaan fasilitas yang lebih baik, dan peningkatan edukasi masyarakat menjadi fokus utama untuk mengatasi kendala tersebut.

Tantangan ini tidak hanya menunjukkan kompleksitas RJ, tetapi juga memberikan peluang bagi Polres Bima Kota untuk terus berinovasi dalam menciptakan keadilan yang memulihkan. Dengan kerja sama antara aparat, masyarakat, dan lembaga terkait, tantangan dalam mediasi dapat diatasi untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan..

Solusi dalam Mengatasi Kendala Restorative Justice

Untuk menghadapi berbagai kendala dalam penerapan Restorative Justice (RJ), Polres Bima Kota telah mengambil langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi hambatan sistemik dan meningkatkan efektivitas pendekatan ini. Berbagai solusi yang diterapkan mencakup sosialisasi, pelatihan, kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan fasilitas pendukung untuk memperkuat keberlanjutan penerapan RJ.

Salah satu langkah utama adalah peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep RJ. Polres Bima Kota mengadakan penyuluhan hukum secara berkala untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa RJ bukan hanya tentang memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif bagi semua pihak. Penyuluhan ini dilakukan melalui forum diskusi di tingkat desa dan kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk memperkuat legitimasi RJ di tingkat lokal.

Sosialisasi ini juga mencakup edukasi tentang manfaat RJ dalam mengurangi konflik sosial yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat, Polres Bima Kota berhasil menjelaskan kepada masyarakat bahwa RJ tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga membantu korban mendapatkan keadilan melalui mediasi yang transparan dan akuntabel. Kampanye ini secara bertahap mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya cenderung retributif.

Selain sosialisasi, Polres Bima Kota juga telah meningkatkan kapasitas internal aparat kepolisian. Salah satu langkah konkret adalah mengadakan pelatihan khusus untuk anggota Subunit II Sat Reskrim dan Kanit PPA, yang bertugas memfasilitasi mediasi dalam kasus-kasus RJ. Pelatihan ini mencakup teknik komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, serta penanganan trauma, terutama dalam kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Dengan pelatihan ini, aparat yang terlibat dalam proses RJ memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menciptakan suasana mediasi yang kondusif. Mereka juga dilatih untuk mendengarkan semua pihak secara setara, sehingga proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu aparat mengenali dinamika kekuasaan yang mungkin terjadi antara korban dan pelaku, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan tersebut selama mediasi.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, Polres Bima Kota telah menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti dinas sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Kerja sama ini membantu menyediakan tenaga ahli, seperti psikolog dan konselor, yang dapat memberikan dukungan profesional selama proses mediasi dan rehabilitasi pelaku. Kehadiran tenaga ahli ini sangat penting dalam menangani kasus yang melibatkan trauma emosional atau psikologis.

Lembaga eksternal juga berperan dalam memberikan dukungan kepada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Dukungan ini meliputi konseling, pendampingan selama proses mediasi, serta program rehabilitasi pasca-mediasi untuk membantu korban pulih secara emosional. Dengan adanya pendampingan ini, korban merasa lebih didukung dan aman untuk berpartisipasi dalam proses RJ.

Polres Bima Kota juga telah meningkatkan fasilitas pendukung untuk mediasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan ruang khusus yang dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam mediasi. Ruang mediasi ini dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung privasi dan kenyamanan, sehingga proses mediasi dapat berlangsung tanpa tekanan atau gangguan eksternal.

Selain itu, Polres Bima Kota juga mengembangkan protokol pengawasan pasca-mediasi untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai selama mediasi benar-benar dilaksanakan. Aparat yang bertugas secara berkala memantau pelaksanaan kewajiban pelaku, seperti penggantian kerugian atau kerja sosial, untuk memastikan bahwa pelaku mematuhi komitmen mereka. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga membantu pelaku memahami pentingnya tanggung jawab sosial.

Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polres untuk memastikan keberhasilan RJ. "Kami menyadari bahwa RJ adalah pendekatan yang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dengan meningkatkan kapasitas internal dan menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal, kami dapat mengatasi banyak kendala yang ada," ungkapnya .

Wakapolres Kompol Herman, S.H., menambahkan bahwa kolaborasi dengan lembaga eksternal telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas mediasi. "Kerja sama ini memungkinkan kami untuk menyediakan layanan pendukung yang lebih lengkap, seperti konseling dan pelatihan keterampilan bagi pelaku. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga membantu membangun kembali hubungan sosial yang lebih baik," jelasnya .

Untuk mengatasi tantangan ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, Polres Bima Kota melibatkan tokoh masyarakat sebagai penengah dalam mediasi. Kehadiran tokoh masyarakat membantu menciptakan suasana yang lebih setara dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan adil. Selain itu, Polres juga memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat tentang prinsip-prinsip RJ, sehingga mereka dapat berperan secara efektif dalam mendukung proses ini.

Dalam menangani kasus yang melibatkan trauma emosional, Polres Bima Kota bekerja sama dengan lembaga psikologis untuk menyediakan program pemulihan trauma bagi korban. Program ini dirancang untuk membantu korban menghadapi proses mediasi dengan

lebih percaya diri dan meminimalkan dampak psikologis yang mereka alami akibat tindak pidana.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam RJ, Polres Bima Kota mengadakan forum komunikasi di tingkat komunitas. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan manfaat RJ dan berbagi pengalaman dari kasus-kasus yang telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini. Dengan cara ini, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana RJ memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

Kasat Reskrim IPTU Franto A. Matondang, S.T.K., M.Si., menyebutkan bahwa pengembangan fasilitas dan program pelatihan menjadi prioritas utama dalam mengatasi kendala RJ. "Dengan memberikan ruang mediasi yang nyaman dan pelatihan yang komprehensif, kami dapat menciptakan proses RJ yang lebih inklusif dan efektif," ujarnya .

Dengan berbagai solusi yang diterapkan, Polres Bima Kota telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi kendala RJ. Langkah-langkah seperti peningkatan sosialisasi, pelatihan, kerja sama lintas lembaga, dan pengawasan pasca-mediasi tidak hanya membantu mengatasi hambatan yang ada, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan RJ.

Kapolres Yudha Pranata menegaskan bahwa keberhasilan RJ membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara aparat kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait. "Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, RJ dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk menciptakan keadilan yang memulihkan," tegasnya .

Dengan strategi yang tepat, Polres Bima Kota optimis bahwa pendekatan RJ akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah ini menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Strategi Peningkatan Koordinasi antara Polres, Masyarakat, dan Lembaga Terkait

Untuk memastikan keberhasilan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian kasus pencurian, Polres Bima Kota telah mengembangkan berbagai strategi yang bertujuan memperkuat koordinasi antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait. Strategi ini difokuskan pada peningkatan kolaborasi untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi RJ, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih humanis.

Salah satu strategi utama Polres Bima Kota adalah melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat dalam setiap proses RJ. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar di komunitas mereka dan dapat menjadi penghubung antara pihak kepolisian dan masyarakat. Dalam mediasi RJ, mereka berperan sebagai penengah yang memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan legitimasi terhadap hasil mediasi, tetapi juga membantu menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Keberadaan tokoh adat dan agama juga sangat penting dalam menjaga harmonisasi sosial setelah mediasi selesai. Dalam beberapa kasus, mereka membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar dihormati oleh korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan demikian, tokoh masyarakat berperan tidak hanya dalam mediasi, tetapi juga dalam proses pemulihan hubungan sosial jangka panjang.

Polres Bima Kota telah membentuk forum komunikasi lintas lembaga yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Forum ini dirancang sebagai platform untuk membahas kendala yang dihadapi dalam implementasi RJ, berbagi informasi, dan mencari solusi bersama. Dengan melibatkan berbagai pihak, Polres Bima Kota dapat memastikan bahwa semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan prinsip RJ.

Forum ini juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk meninjau keberhasilan atau kekurangan dari kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui RJ. Diskusi yang dilakukan dalam forum ini membantu mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil agar implementasi RJ dapat berjalan lebih efektif di masa depan. Selain itu, forum ini memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Polres Bima Kota bekerja sama dengan dinas tenaga kerja dan lembaga pelatihan untuk menyediakan program pelatihan keterampilan bagi pelaku yang telah menyelesaikan proses RJ. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pelaku kemampuan baru yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Dengan demikian, pelaku memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kehidupan mereka dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

Program pelatihan keterampilan ini mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, kerajinan tangan, dan kewirausahaan. Selain meningkatkan keterampilan pelaku, program ini juga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku sebagai individu yang telah berubah dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan dukungan terhadap RJ. Polres Bima Kota secara aktif mengadakan penyuluhan hukum, kampanye publik, dan diskusi komunitas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat RJ. Edukasi ini menekankan bahwa RJ tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih holistik bagi korban dan masyarakat.

Dalam sosialisasi ini, Polres melibatkan tokoh adat dan agama untuk menjelaskan bahwa RJ sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Bima, seperti musyawarah dan mufakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih terbuka untuk menerima RJ sebagai alternatif penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan.

Untuk memastikan bahwa kesepakatan mediasi benar-benar dilaksanakan, Polres Bima Kota mengembangkan protokol pengawasan pasca-mediasi. Protokol ini mencakup langkah-langkah untuk memantau pelaksanaan kewajiban pelaku, seperti penggantian kerugian atau kerja sosial, serta memastikan bahwa korban merasa puas dengan hasil mediasi.

Pengawasan ini dilakukan oleh aparat yang bertugas, dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai pengawas independen. Pendekatan ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada korban, tetapi juga membantu pelaku memahami pentingnya memenuhi tanggung jawab mereka. Dengan pengawasan yang sistematis, Polres dapat memastikan bahwa RJ benar-benar menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Dalam menangani kasus yang melibatkan trauma emosional, Polres Bima Kota menjalin kerja sama dengan lembaga psikologi dan LSM untuk menyediakan layanan konseling bagi korban dan pelaku. Konseling ini dirancang untuk membantu korban mengatasi trauma mereka dan mendukung pelaku dalam proses rehabilitasi.

Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban selama proses mediasi, sehingga mereka merasa lebih aman dan percaya diri untuk berpartisipasi dalam RJ. Dengan dukungan ini, korban dapat lebih mudah menerima solusi yang ditawarkan, sementara pelaku dapat memahami dampak tindakannya secara lebih mendalam.

Polres Bima Kota terus meningkatkan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan khusus yang difokuskan pada teknik mediasi, manajemen konflik, dan pengelolaan trauma. Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa aparat yang terlibat dalam RJ memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dengan cara yang profesional dan humanis.

Selain itu, pelatihan ini juga membantu aparat untuk mengenali dinamika kekuasaan antara korban dan pelaku, sehingga mereka dapat menciptakan suasana mediasi yang inklusif dan setara. Dengan kemampuan yang lebih baik, aparat dapat memastikan bahwa proses RJ berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Kapolres Bima Kota, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., menegaskan bahwa keberhasilan RJ sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait. "Dengan melibatkan semua pihak, kami dapat menciptakan keadilan yang memulihkan dan membangun kembali hubungan sosial yang lebih baik," jelasnya. Komitmen dari pimpinan Polres ini menjadi landasan bagi seluruh aparat untuk mengimplementasikan RJ dengan sepenuh hati.

Polres Bima Kota juga bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku yang telah menyelesaikan proses RJ. Program ini mencakup bantuan modal usaha atau akses ke program kewirausahaan, yang dirancang untuk membantu pelaku mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku menghindari tindak pidana di masa depan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses RJ.

Untuk memastikan keberlanjutan RJ, Polres Bima Kota secara rutin melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil RJ. Evaluasi ini melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Dengan evaluasi ini, Polres dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses RJ dan melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Melalui berbagai strategi ini, Polres Bima Kota telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mengatasi kendala dalam implementasi RJ, tetapi juga menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi penegakan hukum berbasis Restorative Justice (RJ) oleh Polres Bima Kota dalam menangani kasus pencurian telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. RJ diterapkan melalui pendekatan mediasi dan dialog yang melibatkan korban, pelaku, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Polres Bima Kota juga berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip RJ, sehingga pendekatan ini dapat diterima dan dijalankan dengan lebih efektif. Selain menyelesaikan kasus di luar jalur litigasi, RJ memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi, sekaligus mengurangi potensi konflik lanjutan di masyarakat. Namun demikian, penerapan RJ juga dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep RJ, resistensi terhadap pendekatan yang bersifat restoratif, keterbatasan sumber daya, dan tantangan teknis dalam proses mediasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Bima Kota telah menerapkan berbagai solusi strategis, termasuk meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, memperkuat kolaborasi lintas lembaga, dan menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang mediasi serta layanan konseling bagi korban dan pelaku. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas untuk meningkatkan penerimaan terhadap RJ sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang berorientasi pada harmoni sosial. Selain itu, program rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan bagi pelaku, telah membantu mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Polres Bima Kota berkomitmen untuk menjadikan RJ sebagai alternatif penegakan hukum yang berkelanjutan, menciptakan sistem keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

DAPFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2020). Peran Penegakan Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hak Masyarakat. . . *Jurnal Hukum Pembangunan*.
- Adi, R. (2021). Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Kriminalitas*, 8(2).
- Aditya, R., & Prasetyo, Y. (2021). Kerugian Materiil pada Pencurian Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Pemilik di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 14(3).
- Ahmad, A. (2020). Penegakan Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 16(1).
- Anggraeni, N. (2020). Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 16(3).
- Anwar, D. (2019). Peningkatan Efektivitas Kepolisian di Kota Bima: Studi Kasus Pembentukan Polres Bima Kota. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3).
- Ardianto, M., & Safira, F. (2019). Pengaruh Pencurian Terhadap Rasa Aman dalam Masyarakat: Sebuah Studi Kasus di Kota Bandung. *Jurnal Keamanan Sosial*, 17(1).
- Astuti, R. (2021). Transparansi dalam Penegakan Hukum: Konsep dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(2).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan Statistik Kriminal 2023. Badan Pusat Statistik Indonesia.

- Cahyadi, R. (2020). Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1).
- Cormier, D. (2006). *Restorative Justice: A Global Perspective*. University of Ottawa Press.
- Dewi, R., & Rasyid, H. (2020). Tindak Pidana Pencurian dengan Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 14(4).
- Fajar, M. (2020). Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(3).
- Fajri, M., & Fauzi, R. (2020). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pencurian di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(1).
- Fikri, A. (2017). Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pencurian Biasa dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2).
- Hadi, R. (2021). Pemulihan Sosial Pelaku Kejahatan dalam Sistem Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Pidana*, 14(3).
- Hariani, P., & Suryanto, R. (2020). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Keluarga terhadap Perilaku Kriminalitas: Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 11(4).
- Haris, M. (2021). Transformasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Kriminalitas*, 14(3).
- Harnanto, A. (2020). Penegakan Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum*, 13(4).
- Harun, A. (2015). Peranan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 8(1).
- Hidayat, F. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Menangani Kasus Pencurian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Hidayat, I. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia: Hambatan dan Solusi. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 10(2).
- Hidayat, R., & Purnomo, H. (2022). Penerapan Pasal Pencurian dengan Pemberatan dalam Kasus Pencurian pada Malam Hari di Indonesia. *Jurnal Pidana dan Hukum*, 21(1).
- Hidayati, D., & Santoso, A. (2020). Pengaruh Pencurian terhadap Hubungan Sosial dan Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiologi & Hukum*, 15(2).
- Hidayati, L., & Yusuf, A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Kota Bima oleh Polres Bima Kota. *Jurnal Hukum Kriminal*, 17(1).
- Huda, M. (2020). *Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Indrawati, A. (2020). Penyelesaian Alternatif dalam Restorative Justice: Pengaruh dan Tantangannya. *Jurnal Keamanan Sosial*, 9(1).
- Indriani, T. (2020). Peran Korban dalam Proses Mediasi Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362
- Kurniawan, T., & Setiawan, M. (2022). Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Psikologi Kriminal. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 7(1).
- Lestari, R. (2021). Rehabilitasi Pelaku Kejahatan melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, 15(4).
- Mahfud MD. (2010). *Teori-teori Hukum: Memahami dan Menguasai Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud, M. D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 14(3).
- Mulyani, E. (2020). Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kriminal. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 12(2).

- Nugraha, F. (2020). Prinsip-prinsip Dasar Penegakan Hukum dalam Konteks Globalisasi. *Jurnal Hukum Internasional*, 22(1).
- Nugroho, A. (2021). Restorative Justice dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Kriminalitas*, 9(1).
- Nugroho, R. (2016). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4).
- Nurhasanah, I., & Suryani, L. (2019). Analisis Hukum Pidana terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
- Nurmawati, A., & Sari, R. (2021). Sejarah Pembentukan Polres Bima Kota dan Perkembangannya dalam Menanggulangi Kejahatan Perkotaan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Prabowo, D., & Dwi, S. (2022). Pelayanan Publik Kepolisian di Polres Bima Kota: Evaluasi dan Tantangan dalam Memberikan Layanan Terbaik bagi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(4).
- Pramono, A., & Wiryawan, S. (2021). Pencurian dengan Pemberatan: Kajian Penerapan Sanksi Pidana di Indonesia. *Jurnal Kriminalitas*, 9(3).
- Prasetyo, M., & Yuliana, F. (2020). Peran Polres Bima Kota dalam Penegakan Hukum dan Keamanan Wilayah Kota Bima. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 22(2).
- Pratama, A., & Budi, Y. (2018). Kebiasaan Berkriminal: Studi Tentang Faktor Kebiasaan dalam Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(3).
- Pratama, D. (2020). Penegakan Hukum dan Prinsip Legalitas: Sebuah Kajian Yuridis. *Jurnal Kajian Hukum*, 13(4).
- Pratama, D. (2020). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 12(2).
- Pratiwi, S., & Agustina, M. (2022). Trauma Psikologis Korban Pencurian dan Perlunya Pendampingan Psikologis: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 19(4).
- Purnama, S. (2020). Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kriminal di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 14(2).
- Purnomo, Y. (2020). Keberhasilan Restorative Justice dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, 8(2).
- Putra, M. (2020). Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(2).
- Rahardjo, S. (2021). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Studi Hukum*, 14(3).
- Rahmawati, N., & Firdaus, D. (2020). Dampak Psikologis dan Sosial Akibat Pencurian dengan Kekerasan pada Korban di Kota Jakarta. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2).
- Santosa, H. (2020). Fasilitator dalam Proses Restorative Justice: Tantangan dan Perannya. *Jurnal Peradilan dan Keadilan*, 11(1).
- Santosa, H., & Wijayanti, E. (2019). Analisis Faktor Sosial dalam Terjadinya Pencurian pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 10(1).
- Santoso, B. (2019). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1).
- Santoso, I. (2020). Restorative Justice dalam Menangani Kejahatan Kecil di Masyarakat. *Jurnal Peradilan Pidana*, 11(2).
- Saputra, D. (2021). Pengadilan Restoratif: Alternatif Penyelesaian Kejahatan. *Jurnal Kriminalitas dan Peradilan*, 14(3).
- Sari, M. (2021). Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kriminal*, 13(2).

- Sari, R. (2019). Rehabilitasi Pelaku Kejahatan dan Pendekatan Restoratif. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(1).
- Setiawan, F. (2021). Peran Masyarakat dalam Proses Restorative Justice. *Jurnal Peradilan Pidana*, 9(4).
- Setiawan, I. (2020). Imparsialitas dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Setiawan, R. (2020). Strategi Penegakan Hukum untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(2).
- Shapland, J., & Atkinson, A. (2003). Restorative Justice: A Pathway to a Safer Society. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 42(4).
- Sudrajat, M. (2020). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(2).
- Suhardi, F. (2020). Peran Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1).
- Suhardi, M., & Triana, P. (2022). Peran Teknologi dalam Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor di Perkotaan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 16(2).
- Suryani, E. (2017). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pencurian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Suryani, E. (2021). Peranan Penegakan Hukum dalam Menjaga Keamanan Sosial. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban Sosial*, 8(1).
- Suryani, R. (2020). Restorative Justice: Konsep, Prinsip, dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 18(2).
- Suryanto, B. (2020). Aspek Legalitas dalam Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(4).
- Syamsudin, R., & Rahman, A. (2020). Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2).
- Tanjung, F. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Taufiq, M., & Rani, E. (2019). Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bandung. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 14(3).
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2014). *Restorative Justice: An International Perspective*. Routledge.
- Wahyudi, A., & Hamid, F. (2020). Penegakan Hukum oleh Polres Bima Kota: Studi Kasus Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kriminalitas dan Hukum*, 16(2).
- Wahyuni, S. (2020). Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Peradilan*, 14(2).
- Widiastuti, S. (2020). Restorative Justice dan Konsep Penyelesaian Kejahatan Secara Damai. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 9(4).
- Widodo, S. (2020). Analisis Penerapan Pasal Pencurian dalam KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Widodo, S. (2020). Masyarakat sebagai Mediator dalam Restorative Justice. *Jurnal Sosial dan Kriminalitas*, 7(3).
- Wijaya, A. (2020). Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Kejahatan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(4).
- Wijaya, M. (2021). Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Studi Hukum*, 17(3).
- Wijaya, R. (2021). Rehabilitasi Pelaku Kejahatan Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Penegakan Hukum*, 18(2).
- Wulandari, A. (2020). Konsep dan Aplikasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 10(1).

- Wulandari, D., & Sari, M. (2018). Restorative Justice dan Pengaruhnya Terhadap Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan. *Jurnal Kriminalitas*, 12(2).
- Wulandari, D., & Sari, M. (2018). Restorative Justice dan Pengaruhnya Terhadap Rehabilitasi Sosial Pelaku Kejahatan. *Jurnal Kriminalitas*, 12(2),.
- Wulandari, S., & Indriani, F. (2020). Pengaruh Pencurian dengan Kekerasan terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 17(4).
- Yuliana, R. (2020). Transformasi Penegakan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 17(3).
- Yuliana, R., & Adi, R. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Pencurian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 12(2).
- Yuliana, R., & Adi, R. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Pencurian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 12(2),
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books
- Zulfikar, M., & Jamilah, S. (2021). Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Biasa dan Pencurian dengan Kekerasan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 19(3).